

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Urgensi penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto adalah karena sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif sehingga menyebabkan *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, dan penyalahguna narkotika merupakan korban atas perbuatannya sendiri yang perlu dipulihkan kondisinya melalui rehabilitasi.
2. Penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan

Negeri Kabupaten Mojokerto berimplikasi bagi pelaku penyalahguna narkotika yaitu dihentikan perkaranya dan pelaku mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi. Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto masih ditemui beberapa faktor penghambat yaitu hambatan dari institusi lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan personal Jaksa. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto untuk meminimalisir hambatan yang terjadi yaitu, untuk hambatan dari institusi lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kejaksaan mencari tempat rehabilitasi yang terdekat dengan wilayah Mojokerto. Hambatan dari personal Jaksa, Jaksa tetap harus bekerja secara professional, dan meminta tersangka melakukan wajib lapor kepada pihak Kejaksaan dengan membawa keterangan telah melakukan rehabilitasi, kemudian pihak Kejaksaan melakukan konfirmasi ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kajian dan simpulan dari penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu adanya keselarasan peraturan atau harmonisasi peraturan atau bahkan perlu dibentuk peraturan baru dalam level Undang-Undang terkait dengan penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana

penyalahgunaan narkoba supaya terdapat aturan dan kepastian hukum yang jelas terkait dengan penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.

2. Selain itu diharapkan aparat penegak hukum khususnya Jaksa dapat mengoptimalkan peraturan yang sudah ada dengan tetap bekerja secara profesional, serta sebaiknya disetiap wilayah khususnya wilayah Mojokerto perlu dibuatkan pusat rehabilitasi narkoba supaya pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dapat menjadi efektif dan efisien.

